



**Kedudukan dan Akibat Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri
(Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan
Nomor: 89/Pdt.G/2020/Pa.Sbh)**

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Hirani Tiaraputri Universitas Esa Unggul hiranitiaraputri@student.esaunggul.ac.id Rita Alfiana Universitas Esa Unggul rita.alfiana@esaunggul.co.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi :

Tiaraputri, H., & Alfiana, R. (2025). Kedudukan dan Akibat Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 89/Pdt.G/2020/Pa.Sbh) *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1837-1846.

Abstrak

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara sah menurut peraturan perundang-undangan dikenal dengan perkawinan siri. Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan berakibat pada tidak diakuinya status perkawinan yang sah serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Fakta yang terjadi dalam perkara nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh, baik Pemohon maupun Termohon penetapan asal usul anak enggan menjalani pembuktian secara ilmiah melalui tes DNA sehingga permohonannya ditolak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan dan Akibat Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 89/Pdt.G/2020/PN.Sbh, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan penetapan asal usul anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki nasab dengan ibu kandungnya, akibat hukum yang ditimbulkan karena ditolaknya permohonan asal usul anak pada perkara nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh adalah pemenuhan hak-hak anak dibebankan kewajibannya kepada ibu kandung dan keluarga ibu kandung. Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor: 89/Pdt.G/2020/PN.Sbh lebih menitikberatkan pada fakta materil persidangan mengenai ketidaksanggupan pihak untuk melaksanakan tes DNA.

Kata kunci: Perkawinan Siri; Anak; Putusan Hakim.

Abstract

A marriage that is not officially registered in accordance with statutory regulations is known as an unregistered marriage (*perkawinan siri*). Such a marriage results in the non-recognition of its legal status and provides no legal protection for the spouses or the children born from the union. In Case Number: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh, both the Petitioner and the Respondent in the petition for the determination of a child's origin refused to undergo scientific verification through DNA testing, leading to the rejection of their petition. The objective of this study is to examine the legal status and consequences for children born from unregistered marriages following the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010, based on Court Decision Number: 89/Pdt.G/2020/PN.Sbh, as well as to analyze the judge's considerations in rejecting the petition for determining the origin of a child born from such a marriage. This research is a normative legal study, using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that a child born from an unregistered marriage is legally affiliated only with the biological mother. As a result of the rejection of the petition in Case Number: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh, the responsibility for fulfilling the child's rights falls solely on the biological mother and her family. The judge's consideration in deciding Case Number: 89/Pdt.G/2020/PN.Sbh primarily focused on the material facts presented during the trial, particularly the parties' unwillingness to undergo DNA testing.

Keywords: unregistered marriage; children; court decision.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan merupakan sebuah peristiwa sakral dan bagian dari ibadah, oleh karena itu nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Negara menganggap bahwa perkawinan adalah sah apabila jika telah memenuhi unsur agama dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Perkawinan *jo*. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Ramadhan et al., 2022).

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara sah menurut peraturan perundang-undangan dikenal dengan perkawinan siri. Perkawinan siri telah dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pernikahan. Berbagai alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah siri seperti faktor ekonomi yang mana harus mengeluarkan biaya administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Pencatatan Sipil (Endang Zakaria & Saad, 2021).

Perkawinan siri berakibat pada tidak diakuinya status perkawinan yang sah serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Hawana et al., 2024).

Perkawinan siri dalam pandangan hukum positif Indonesia tidak sah dan tidak dapat dibenarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975 tersebut, secara garis besar keberadaan perkawinan yang tidak dicatatkan berarti telah membiarkan adanya seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama diluar perkawinan (Endang Zakaria & Saad, 2021).

Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan secara sah, maka anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu tidak dapat diakui secara resmi sebagai keturunan sah dari seorang ayah. Oleh karena itu, satu-satunya hubungan hukum anak tersebut adalah dengan ibunya. (Sembiring, 2020)

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak mempunyai hak dasar untuk mengetahui garis keturunan orang tuanya. Hak ini secara tegas tertuang dalam undang undang yang menegaskan bahwa anak mempunyai hak untuk mengetahui, diasuh, dan mendapat pengasuhan dari orang tua kandungnya. Untuk mengetahui asal usul seorang anak, harus diperoleh akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dengan mengikuti prosedur dan persyaratan tertentu (Purnama & Suriani, 2025).

Pada Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap permohonan Machica Mochtar. Permohonan berkaitan dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang awalnya; "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Yang pada akhirnya menjadi; "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Ghusairi, 2018).

Meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terdapat laporan penelitian atas implementasi Putusan MK tersebut di wilayah Malang Raya pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa terhadap pembuatan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seluruh Malang Raya sudah mengimplementasikan Putusan MK dengan persyaratan tertentu yakni salah satu langkah yang tepat adalah melakukan permohonan Asal Usul Anak ke Pengadilan Agama bagi yang muslim, dan non muslim mengajukan Gugatan Pengakuan Anak ke Pengadilan Negeri (Zuhriah et al., 2018) sehingga Putusan MK tersebut tidak dapat dijalankan dengan efektif di masyarakat.

Seorang anak walaupun lahir dari perkawinan siri tetap memiliki hak-hak keperdataan yang wajib dilindungi oleh hukum. Anak tersebut memiliki hak untuk diakui sebagai anak sah dan mendapatkan hak-hak keperdataan yang kurang lebih hampir setara dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Namun, fakta yang terjadi dalam perkara nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh, baik Pemohon maupun Termohon penetapan asal usul anak enggan menjalani pembuktian secara ilmiah melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) sehingga mengakibatkan status anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut tidak dapat diberikan.

Permohonan Asal Usul Anak dalam penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan mengenai peristiwa perkawinan secara syariat Islam antara Pemohon dan Termohon sehingga melahirkan 2 (dua) orang anak yang lahir pada saat perkawinan tersebut belum tercatat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan lain juga muncul dalam perkara nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh karena pada saat perkawinan di bawah tangan terjadi antara Pemohon dan Termohon, menurut keterangan salah satu saksi Pemohon telah dikatakan bahwa Termohon tidak mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama karena sedang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan wanita lain.

B. Metodologi

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis untuk pengumpulan data yang dibutuhkannya (Qamar & Rezah, 2020).

Untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif maka digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti (Muhaimin, 2020).
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan penelitian ini fokus pada mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya (Muhaimin, 2020).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
- 7) Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku, dan hasil karya dari kalangan hukum, maupun hal lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis (Soekanto, 2014). Teknik Analisis Bahan

Hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang sistematis dan relevan (Soemitro, 1990).

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Kedudukan dan Akibat Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 89/Pdt.G/2020/PN.Sbh

Kedudukan anak hasil perkawinan siri dapat dianalisis melalui Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, yaitu *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

Selanjutnya kedudukan anak yang berhubungan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan tercantum pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Hukum Islam hanya mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak luar nikah atau biasa disebut dengan anak hasil zina. Hukum Islam mengenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa *“anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”* (Aryanto, 2015).

Adanya konsep anak luar kawin, dalam penelitian ini merujuk kepada anak hasil perkawinan siri berdasarkan putusan pengadilan nomor: 89/Pdt.G/2020/PN.Sbh melahirkan konsekuensi/akibat hukum yang berkenaan dengan hak-hak anak hasil perkawinan siri termasuk hak mengetahui asal usul, hak pendidikan, hak nafkah, dan hak waris dari ayah dan keluarga ayah biologisnya.

1) Hak Mengetahui Asal Usul

Hak mengetahui asal usul bagi seorang anak merupakan hak anak yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang isi ketentuannya sama, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya. Pemenuhan hak asal usul anak luar kawin secara KUH Perdata dapat dilakukan oleh orang tua biologisnya melalui beberapa cara, yaitu pengakuan melalui akta otentik seperti akta kelahiran di hadapan Pegawai Catatan Sipil, atau melalui pengakuan yang dilakukan dengan akta otentik melalui notaris.

Menurut Pasal 103 KHI bahwa asal usul anak dapat diketahui dengan bukti akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Apabila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

Berdasarkan penolakan permohonan asal usul anak dalam perkara nomor: 89/Pd.G/2020/PN.Sbh, anak hasil perkawinan siri berhak mendapat akta kelahiran sebagai identitas kewarganegaraannya dan mengetahui asal usulnya. Namun, berbeda dengan anak sah di mana dalam akta kelahiran nama ayahnya dicantumkan di dalamnya, sementara anak hasil perkawinan siri memiliki konsekuensi bahwa nama ayah tidak dicantumkan. Apabila suatu ketika ayah biologis mengakui bahwa itu anaknya, lalu menikahi ibu anak tersebut secara diakui oleh negara, maka akan memiliki status keperdataan yang lengkap, sehingga akta anak tersebut bisa ditingkatkan menjadi anak ayah dan ibu.

2) Hak Pendidikan

Setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan. Pasal 28B UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak-hak anak di antaranya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak ini harus dipenuhi sebagai wujud untuk mengembangkan potensi intelektual anak.

Implikasi dari penolakan permohonan asal usul anak dalam perkara nomor: 89/Pd.G/2020/PN.Sbh bahwa pembiayaan dan fasilitas pendidikan dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya. Hal ini karena anak yang lahir dari perkawinan siri kemudian permohonan asal usulnya ditolak oleh Pengadilan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya.

3) Hak Nafkah

Anak hasil perkawinan siri dalam konteks perkara nomor 89/Pdt.G/2020/PN.Sbh hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, oleh karena itu hal yang berhubungan dengan pemberian nafkah hanya ditanggung oleh pihak ibu dan keluarga ibunya. Jika ditinjau dari Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya memberikan konsekuensi tidak ada kewajiban ayah biologis untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Walaupun dalam realitas sosial terdapat ayah biologis yang memberikan nafkah kepada anak di luar nikah, tindakan tersebut lebih merupakan bentuk tanggung jawab moral atau kemanusiaan, bukan kewajiban hukum. Oleh karena itu, anak tersebut secara hukum tidak memiliki dasar untuk menuntut nafkah dari ayah biologisnya.

4) Hak Perwalian

Pasal 20 KHI menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh. Apabila dari hubungan di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan lahir seorang anak perempuan, maka ketika anak tersebut dewasa dan hendak menikah, ayah biologisnya tidak memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Hak perwalian anak secara umum ada pada ayah, namun dalam kasus nikah siri, pengakuan anak oleh ayah secara hukum diperlukan agar hak perwalian bisa beralih. Jika ditinjau dari perkara nomor 89/Pd.G/2020/PN.Sbh hak perwalian dari Termohon terhadap kedua orang anak dalam perkara *a quo* tidak dapat dilakukan karena ditolaknya permohonan asal usul anak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan.

5) Hak Waris

Akibat hukum dari penolakan permohonan asal usul anak pada perkara nomor: 89/Pdt.G/2020/PN.Sbh berimplikasi pada hak waris anak-anak tersebut. Hal ini dapat ditinjau dari pengatutan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa seorang anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibu.

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak dicatatkan, atau disebut juga anak tidak sah, tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, meskipun tes DNA membuktikan hubungan ayah-anak (Najmuddin & Adi Laksono, 2022). Jika meninjau pasca adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuat anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebetulnya mendapat pembagian yang sama dengan anak sah, seperti yang dinyatakan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok yang mendapatkan waris yang salah satunya adalah anak, namun penolakan terhadap permohonan asal usul anak dalam putusan nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh. berakibat tidak dapat hak waris dari ayah biologisnya.

Oleh karena tidak dapat dipenuhinya beberapa hak-hak anak hasil perkawinan siri, menurut Penulis terdapat implikasi hukum yang kemudian timbul diantaranya status hukum anak hasil perkawinan siri tidak diakui oleh negara sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak sebagai anak sah. Berkaitan dengan perlindungan hukum anak, Penulis meninjau dari persoalan perlindungan anak yang dipertegas dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni:

- 1) Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014)
- 2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2014)
- 3) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014)

Meskipun secara prinsip ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berlaku sama bagi semua anak, pada kenyataannya tetap terdapat perbedaan perlakuan yang muncul akibat perbedaan status atau kedudukan antara anak sah dan anak luar kawin. Perbedaan kedudukan inilah yang kemudian memengaruhi konsekuensi dalam pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak (Kuspaningrum, 2017). Sedangkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 masih menyisakan persoalan, menurut Penulis, hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penetapan asal usul anak yang ditolak karena tidak mau melakukan tes DNA di Indonesia belum diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga berimbas pada tidak dipenuhinya perlindungan hak-hak anak luar kawin.

Menurut Simon Butt, tidak jelasnya hak-hak konstitusional anak dan batasan anak luar kawin dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdampak pada kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi anak luar kawin (Rohmawati & Ahmad Rofiq, 2021). Akibatnya, Putusan Pengadilan Nomor: 89/Pdt.G/2020/PN.Sbh memiliki implikasi yuridis berupa tidak adanya kejelasan status anak biologis dimana ditolaknya pengakuan anak oleh orang tuanya berakibat pada tidak adanya perlindungan hak asasi anak dan jaminan kesejahteraan bagi anak dari orang tuanya.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 89/Pdt.G/2020/PN.Sbh

Pertimbangan hakim memuat pertimbangan hukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil, serta terpenuhi tidaknya batas minimal alat bukti yang diajukan pihak penggugat maupun tergugat (Pai'pin, 2022)

Dalam memeriksa perkara nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh., Majelis hakim memutuskan melalui dua macam pertimbangan yaitu pertimbangan formil dan pertimbangan materiil. Pertimbangan formil mencakup pemenuhan syarat-syarat formil, sedangkan materiil mencakup pertimbangan hakim atas gugatan Penggugat.

Syarat formil yang pertama-tama menjadi pertimbangan hakim yakni berkaitan dengan bantahan berupa eksepsi atau tangkisan Termohon terhadap syarat formil gugatan. Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dan berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan Perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara (Pai'pin, 2022). Termohon mengajukan eksepsi dengan dasar-dasar di bawah ini:

- 1) Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak mendalilkan tujuan dan alasan permohonan.
- 2) Posita Permohonan Pemohon dianggap tidak saling berhubungan satu sama lain dan hanya pengulangan posita. Hal ini tercantum pada Posita pada poin 1,2, dan 4 yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon secara syariat Islam yang telah dibantah tidak pernah ada oleh Pemohon.

Atas dasar eksepsi Termohon, Majelis hakim menolak dengan dalil bahwa permohonan Pemohon tetap masuk dalam kategori persoalan asal-usul anak sesuai dalam posita yang menguraikan tentang pernah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya dari perkawinan tersebut telah dilahirkan anak.

Berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia, pengajuan gugatan diawali dengan pendaftaran perkara di pengadilan yang berwenang, pihak yang mengajukan gugatan disebut

sebagai Penggugat (Oktavia, 2024). Menurut analisis Penulis terdapat penggunaan istilah yang keliru karena Perkara Nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh merupakan jenis perkara gugatan, namun dalam perkara *a quo* penyebutan pihak-pihak yang bersengketa disebut dengan Pemohon dan Termohon. Penggunaan istilah Pemohon dan Termohon lebih tepat untuk jenis perkara permohonan (*voluntair*), bukan gugatan (*contentieus*).

Majelis hakim kemudian menerima perkara *a quo* yang dikategorikan sebagai permohonan asal usul anak untuk diperiksa dan diadili berdasarkan kewenangan absolut Peradilan Agama yang terdapat pada Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut analisis Penulis, dalam konteks perkara peradilan agama kode "*Pdt.G*" yang terdapat pada Perkara Nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh merujuk pada jenis perkara perdata gugatan sehingga tidak tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Sibuhuan menyebutnya sebagai Permohonan Asal Usul Anak. Jika merujuk pada jenis perkara gugatan maka penyebutan yang tepat untuk perkara *a quo* adalah Gugatan Asal Usul Anak.

Sebelum masuk pada persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil. Permohonan Pemohon pada dasarnya mempersoalkan asal usul anak yang sebelumnya telah diuraikan pada posita Pemohon yang menerangkan bahwa pernah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga melahirkan 2 (dua) orang anak. Penjelasan ini Penulis temukan pada Posita Pemohon poin 1 dan 5 yang menjelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada Tahun 2000 di Kabupaten Padang Lawas, kemudian Surat Keterangan Menikah dikeluarkan oleh kepala Kabupaten Padang lawas pada tanggal 25 Juli 2016 ditandatangani oleh Kepala Desa Janji Lobi bernama Bahder Hasibuan (Posita 1)

2) Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama (Posita 5):

a. Lanni Padilah Hasibuan, tempat tanggal lahir janji Lobi, 05 Februari 2001.

b. Amrul Hidayat Hsb, tempat tanggal lahir Janji Lobi, 13 Oktober 2007.

Petitem permohonan Pemohon yang berhubungan dengan posita-posita di atas pada pokoknya memohonkan untuk "*Menetapkan ANAK I lahir di Janji Lobi, 05 Februari 2001 dan ANAK II lahir di Janji Lobi, 13 Oktober 2007 adalah anak SAH dari Pernikahan PEMOHON dan TERMOHON*".

Hakim tidak langsung memutuskan bahwa ANAK I dan ANAK II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi memeriksa beberapa saksi dan meninjau berbagai bukti surat. Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 3 (tiga) orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dilakukan secara sah menurut Agama Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan.
- 2) Pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan, Termohon tidak memperoleh izin poligami dari pengadilan agama.
- 3) 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama Anak Idan Amrul Hidayat Hasibuan tidak ada hubungan nasab/darah dengan Termohon.

Oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon dianggap tidak dilakukan baik secara agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, salah satu cara membuktikan bahwa anak memiliki hubungan keperdataan dengan seorang laki-laki yaitu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya tes DNA.

Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon tidak berkenan dan dianggap tidak bersungguh-sungguh membuktikan keabsahan kedua anaknya memiliki hubungan darah dengan Termohon melalui Tes DNA. Fakta penolakan tes DNA menurut Penulis dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan kesulitan pembuktian terutama dalam menentukan asal usul anak.

Menurut analisis Penulis, untuk membuktikan hubungan anak luar kawin dengan orang tua biologis pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pasal 43 ayat (1) adalah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah melakukan tes DNA anak

luar kawin dengan orang tua biologisnya, sedangkan pembuktian dengan alat bukti lain menurut hukum adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 284 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBG) dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

Penulis menganggap bahwa tes DNA belum sepenuhnya dikenal di semua lapisan masyarakat. Pemahaman dan penerimaan mengenai kedudukan hukum hasil tes DNA untuk menentukan asal usul seorang anak yang diajukan sebagai alat bukti ke pengadilan adalah cukup kuat sebagai suatu hasil tes yang valid berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Tapobali, 2021). Pemahaman ini perlu ditingkatkan untuk melindungi kepentingan anak untuk mengetahui asal usulnya.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan beberapa pendapat ulama fiqh dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yakni menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi "*hukum asal sesuatu adalah tetap pada keadaan sebelumnya*", bahwa esensi kaidah fiqh ini menjelaskan bahwa hukum tetap dalam keadaan semula, baik hukum sah maupun batal, hukum halal maupun haram, kecuali ada hal lain yang dapat mengubah hukum tersebut yaitu dengan adanya saksi, pengakuan, sumpah, maupun bukti yang jelas.

Kaidah fiqh selanjutnya yang menjadi pertimbangan hakim berbunyi "*pada dasarnya seseorang bebas dari tanggung jawab atas hak orang lain*", kaidah ini pada prinsipnya terbebas dan tidak menanggung hak orang lain selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Penulis berpendapat bahwa kaidah fikih berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami dan menerapkan hukum Islam mengingat bahwa perkara *a quo* masuk dalam kategori perdata agama.

Mencermati pertimbangan-pertimbangan hakim selanjutnya dalam Putusan Nomor : 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang mana hakim menolak permohonan asal-usul anak karena sebab-sebab yang telah dijelaskan diatas, kurang dapat memberi kepastian hukum untuk para pemohon maupun anak tersebut karena pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa "*Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.*"

Walaupun fakta persidangan menyatakan bahwa tidak terbukti Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam dan Negara namun menurut penulis, inti permasalahan dari tidak diakuinya anak dari perkawinan di bawah tangan sebagai anak sah terletak pada kondisi di mana salah satu atau kedua pihak yang menikah secara tidak resmi masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain. Situasi ini menimbulkan dilema antara memberikan perlindungan kepada anak yang lahir dari hubungan yang melanggar ketentuan hukum dan menjaga hak-hak istri atau anak dari pernikahan yang sah secara hukum.

Berdasarkan fakta persidangan di atas menurut analisis Penulis, Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 9 Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini

Pasal 40 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang larangan melangsungkan perkawinan karena keadaan tertentu, yaitu a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; dan b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

Mencermati seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, hadirnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*, akan tetapi permasalahan penolakan permohonan asal usul anak yang terjadi pada perkara nomor: 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh menunjukkan bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak serta-merta dapat diwujudkan karena adanya keberatan mengenai tes DNA yang merujuk pada kendala dalam pembuktian hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

D. Kesimpulan

Menurut Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

maupun Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak hasil perkawinan siri hanya bernasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Pasal 43 Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak hasil perkawinan siri selain mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA) dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan keluarga ayahnya

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh, Majelis Hakim menolak permohonan asal usul anak dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan enggan melakukan Tes DNA. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak tidak secara eksplisit menyebutkan hak-hak anak luar kawin, namun undang-undang ini mengatur tentang perlindungan anak yang memiliki dampak terhadap hak-haknya, yakni pada Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keterlibatan Mahkamah Agung (MA) dan Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan peraturan pelaksana dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 guna menjamin implementasi putusan secara efektif serta perlindungan hak-hak anak luar kawin. MA bertugas memastikan implementasi putusan di lingkungan peradilan dan melakukan pengujian terhadap peraturan pelaksanaannya. Di sisi lain, Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merancang peraturan pelaksana yang komprehensif, menyelenggarakan sosialisasi, menegakkan ketentuan hukum, dan memastikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut.

Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pencatatan nikah demi menjaga hak-hak anak di masa depan. Keterlibatan Dinas Sosial dan Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam menyosialisasikan hak-hak anak luar kawin, termasuk hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum, pengakuan dari orang tua, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) berperan dalam memberikan informasi dan pelayanan terkait pernikahan, termasuk dampaknya jika tidak dicatatkan secara resmi.

E. Referensi

- Aryanto, A. D. (2015). Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Bilancia*, 9(2), 122–134.
- Endang Zakaria, & Saad, & M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Kordinat*, XX(2), 1–23. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/21933/9130>
- Ghusairi. (2018). Pengaruh Keputusan Kasus Machica Mochtar Terhadap Status Nasab Anak Luar Nikah di Indonesia. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(1), 1–13. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/view/4757>
- Hawana, A., Aziz, H., & Hafidati, P. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri Dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan*. 5(1), 151–173. <https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4751>
- Kuspaningrum, E. (2017). Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Risalah Hukum , Edisi Nomor 3 , Juni 2006 ISSN 0216-969X Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin. *Risalah Hukum*, 26, 26–32.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press : Nusa Tenggara Barat
- Najmuddin, M. N., & Adi Laksono. (2022). Kedudukan Hak Waris Istri Siri Beserta Anaknya Menurut Hukum Waris Islam. *Justicia Journal*, 11(1), 47–60. <https://doi.org/10.32492/justicia.v11i1.685>
- Oktavia, L. (2024). Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 801–810. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14307286>
- Pai'pin, H. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 617–633.
- Purnama, J., & Suriani, &. (2025). *Pertimbangan Hakim Terkait Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Judges' Considerations Regarding Determining The Origins Of Children And The Legal Consequences*

- Of Children Born From Unrecorded Mar.* 23(1).
<https://jurnal.utb.ac.id/index.php/keadilan/article/view/1761/1157>
- Qamar, N., & Rezah, & F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*.
<https://repository.umi.ac.id/2676/1/9786025522468.pdf>
- Ramadhan, W. F., Djubaedah, N., & Barlinti, Y. S. (2022). Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus *Indonesian Notary*, 4.
- Rohmawati, & Ahmad Rofiq. (2021). *Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Asal-Usul Anak (Kajian Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Biologis)*. 1–30.
<https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/5312>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Tapobali, M. G. B. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (Dna) Terhadap Status Anak Diluar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Kajian Hukum*, 6(2), 1–15. <https://doi.org/10.37159/kh.v6i2.10>
- Zuhriah, E., Sukadi, I., & Mayasari, L. D. (2018). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Serta Notaris Se-M. *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, 112.